Jurnal Rectum
Volume: 8, Nomor: 2, (2026), Mei: 38-46
DOI: http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v8i2.5873

P-ISSN:2089-5771
E-ISSN:2684-7973

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI

Micael Jeriko Damanik
Prodi Ilmu Hukum, Universitas Sasri Mutiara
Corresponding Author: micaeljeriko88@gmail.com

History:
Received : 25 Februari 2026
Revised : 10 Maret 2026
Accepted : 30 April 2026
Published: 16 Mei 2026

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under
Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dari perspektif kriminologi. Analisis dilakukan terhadap peran sistem hukum dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual, dengan fokus pada aspek-aspek kriminologis seperti profil pelaku, faktor risiko, dan dampak psikologis korban. Melalui pendekatan kriminologis, penelitian ini membahas efektivitas instrumen hukum yang ada dalam menangani kasus kekerasan seksual, serta tantangan dan perbaikan yang mungkin diperlukan. Hasilnya memberikan wawasan tentang kebutuhan untuk menyempurnakan kerangka hukum, memperkuat deteksi dini, dan meningkatkan dukungan bagi korban sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Implikasi kriminologisnya dapat membantu pengembangan kebijakan hukum yang lebih holistik dan berkelanjutan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan seksual. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman kriminologi dalam melihat kasus kekerasan seksual dan mengeksplorasi strategi hukum yang lebih efektif. Perlu ditingkatkan deteksi dini, dukungan korban, dan penyesuaian kebijakan guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berdaya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Kriminologi

ABSTRACK

This study examines the legal protection against the criminal offense of sexual violence from a criminological perspective. Analyses were conducted into the role of the legal system in preventing and tackling sexual violence, focusing on criminological aspects such as offender profiles, risk factors, and psychological impacts of victims. Through a criminological approach, the study addresses the effectiveness of existing legal instruments in dealing with sexual violence cases, as well as the challenges and improvements that may be required. The results provide insight into the need to refine the legal framework, strengthen early detection, and increase support for victims as sexual violence prevention and handling efforts. Its criminological implications could aid the development of more holistic and sustainable legal policies to protect communities from the threat of sexual violence. ABSTRACT This research highlights the importance of understanding criminology in looking at sexual violence cases and exploring more effective legal strategies. It is necessary to improve early detection, victim support, and policy adjustments to create a safer and more empowered environment.
Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Criminology

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang meresahkan masyarakat global. Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual telah meningkat secara signifikan. Fenomena ini mendorong perluasan perspektif dari sudut pandang kriminologi untuk memahami dan menanggulangi dampak kompleks dari tindak kekerasan ini. Kriminologi sebagai cabang ilmu kriminalistik memberikan wawasan mendalam terkait profil pelaku kekerasan seksual, faktor risiko yang memicu tindakan tersebut, dan dampak psikologis yang ditanggung korban. Analisis kriminologis yang mendalam terhadap fenomena ini

memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam merancang kebijakan dan praktik hukum yang lebih efektif. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali aspek kriminologis dari perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Fokus utama adalah memahami peran sistem hukum dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual serta mengevaluasi efektivitas instrumen hukum yang ada. Pertama, dalam melihat profil pelaku kekerasan seksual, pendekatan kriminologis memungkinkan kita untuk memahami karakteristik dan motivasi di balik tindakan tersebut. Analisis mendalam terhadap faktor risiko, seperti gangguan psikologis, lingkungan keluarga yang disfungsional, dan sejarah kekerasan, dapat membantu merumuskan strategi preventif yang lebih cermat.

Kedua, aspek kriminologis juga merambah ke dalam dampak psikologis yang dialami korban kekerasan seksual. Menyelidiki efek jangka panjang dari trauma ini adalah langkah kritis untuk membentuk program dukungan yang sesuai dan menghadapi kebutuhan korban. Kriminologi membuka jalan bagi pemahaman lebih dalam tentang reaksi korban, serta cara terbaik untuk mendekati rehabilitasi mereka. Namun, keberhasilan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual tidak hanya terletak pada pemahaman profil pelaku dan dampak psikologis korban. Evaluasi kritis terhadap instrumen hukum yang ada juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Bagaimana efektifitas hukuman, prosedur penyelidikan, dan kebijakan rehabilitasi adalah pertanyaan kunci yang harus dijawab dalam mengembangkan sistem hukum yang responsif.

Berdasarkan hasil penelitian muncul beberapa permasalahan, seperti kurangnya pelaporan kasus kekerasan seksual, stigmatisasi terhadap korban, dan seringkali minimnya saksi atau bukti yang dapat digunakan. Pendekatan kriminologis memberikan landasan untuk merumuskan strategi yang lebih holistik dalam mengatasi hambatan-hambatan ini, termasuk upaya peningkatan kesadaran masyarakat, dukungan psikologis bagi korban, dan reformasi hukum yang mendorong pelaporan yang lebih aktif. Selain itu, perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual perlu mempertimbangkan dampak teknologi modern, seperti kekerasan seksual daring. Kriminologi dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang karakteristik dan motivasi pelaku kekerasan seksual dalam konteks online, serta menilai keefektifan hukum yang ada dalam menanggulangi tantangan ini.

Dalam perspektif kriminologis ini, penelitian ini berusaha menyajikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman dan pengembangan perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Dengan memadukan analisis kriminologis dengan implementasi hukum yang efektif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi masyarakat, sambil menghormati hak-hak individu yang terkena dampak.

LANDASAN TEORI

Kriminologi Feminis

Kriminologi Feminis adalah suatu pendekatan dalam bidang kriminologi yang meneliti kejahatan, pengaturan hukum, dan sistem peradilan pidana dari perspektif gender. Teori ini membahas bagaimana faktor-faktor gender mempengaruhi pembentukan norma-norma hukum, penegakan hukum, dan respon sosial terhadap kejahatan. Kriminologi Feminis menyoroti ketidaksetaraan dan dominasi gender dalam masyarakat sebagai faktor penting yang memengaruhi dinamika kejahatan.

Rita J. Simon dan Freda Adler adalah dua akademisi yang berkontribusi pada pengembangan kriminologi feminis. Mereka menganggap kriminologi feminis sebagai

analisis terhadap peran gender dalam kejahatan, hukuman, dan sistem peradilan pidana. Simon dan Adler menekankan pentingnya memahami bagaimana stereotip gender dan ketidaksetaraan memengaruhi bagaimana kejahatan didefinisikan, dihukum, dan diatasi oleh masyarakat.

Judy Kornhauser adalah seorang kriminolog feminis yang terkenal dengan konsep "double deviance" atau "deviasi ganda." Konsep ini menyatakan bahwa wanita yang terlibat dalam kejahatan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar normanorma gender yang diharapkan dari peran wanita dalam masyarakat. Kornhauser menekankan bahwa penanganan terhadap kejahatan wanita harus memperhitungkan deviasi ganda ini dan menghindari penekanan pada stereotip gender yang dapat mengaburkan realitas kejahatan.

Kontrol Sosial

Travis Hirschi, seorang sosiolog Amerika, mengembangkan teori kontrol sosial yang terkenal dalam karyanya yang berjudul "Causes of Delinquency" pada tahun 1969. Menurut Hirschi, kontrol sosial dapat dikelompokkan menjadi empat jenis: ikatan afektif, keterlibatan, keyakinan, dan norma. Dia berpendapat bahwa individu cenderung mengikuti aturan dan norma masyarakat jika mereka memiliki ikatan yang kuat dengan orang lain, terlibat dalam kegiatan yang positif, memiliki keyakinan moral yang kuat, dan menghormati norma-norma sosial. Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom Jerman, mengembangkan teori konflik yang menekankan adanya pertentangan antara kelas-kelas sosial yang berbeda dalam masyarakat. Menurut Marx, kontrol sosial lebih merupakan alat kekuasaan bagi kelas dominan untuk mempertahankan kedudukan mereka dan menindas kelas yang lebih rendah. Dalam pandangan Marx, kontrol sosial dipandang sebagai instrumen bagi kelompok-kelompok berkuasa untuk mempertahankan struktur kekuasaan dan ekonomi yang ada.

Howard Becker, seorang sosiolog Amerika, mengembangkan teori labeling yang menekankan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh label atau stempel yang dilekatkan oleh masyarakat. Menurut teori ini, individu yang diberi label sebagai devian atau menyimpang cenderung akan menginternalisasi label tersebut dan bertindak sesuai dengan ekspektasi yang melekat padanya. Dengan demikian, kontrol sosial tidak hanya berkaitan dengan aturan dan norma, tetapi juga dengan cara masyarakat menetapkan label pada perilaku individu dan bagaimana individu tersebut merespons label tersebut.

METODE

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari aspek kriminologi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan Untuk mengembangkan wawasan dan mendukung analisis kriminologis dalam penelitian ini, sumber informasi dari jurnal dan buku menjadi landasan yang kaya. Literatur ilmiah memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek kekerasan seksual, baik dari sudut pandang hukum, psikologi, maupun sosiologi. Melalui kajian literatur, temuan-temuan terkini dari penelitian sebelumnya menjadi dasar pemikiran untuk mengidentifikasi kecenderungan, pola, dan faktor-faktor risiko yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual. Artikel ilmiah dan buku kriminologi memberikan pengetahuan mendalam tentang karakteristik pelaku, strategi pencegahan, serta kebijakan yang telah diimplementasikan di berbagai negara.Sebagai contoh, jurnal akademis mungkin memberikan analisis tentang efektivitas hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual dan

dampaknya terhadap masyarakat. Sementara buku kriminologi dapat menyajikan kerangka teoretis yang kuat untuk memahami dinamika kejahatan seksual dan memandu penelitian ini dalam mengembangkan konsep-konsep kriminologis yang relevan. (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk tindak pidana yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap individu tanpa persetujuan mereka. Definisi kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang merugikan, merendahkan, atau menyakiti korban secara fisik dan psikologis. Dalam konteks ini, penting untuk memahami beberapa jenis kekerasan seksual yang umum terjadi, yaitu pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Pertama, pemerkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang melibatkan penetrasi seksual tanpa persetujuan dari salah satu pihak yang terlibat. Persetujuan ini harus bersifat sukarela, tanpa adanya tekanan, ancaman, atau penggunaan kekerasan fisik atau psikologis. Pemerkosaan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan pasangan, di lingkungan kerja, atau di tempat umum. Adanya unsur paksaan dan pelanggaran hak asasi manusia membuat pemerkosaan menjadi kejahatan serius yang memerlukan penanganan hukum yang tegas.

Kedua, pelecehan seksual adalah tindakan yang melibatkan perilaku seksual yang tidak diinginkan atau meresahkan terhadap individu tanpa persetujuan mereka. Pelecehan seksual dapat mencakup perilaku verbal, fisik, atau non-verbal yang merendahkan martabat seseorang. Ini bisa termasuk komentar merendahkan, sentuhan yang tidak diinginkan, atau pembuatan gambar atau video seksual tanpa izin. Pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di tempat kerja, di sekolah, atau di ruang umum. Penting untuk diakui bahwa pelecehan seksual bukan hanya tentang tindakan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis yang dapat berdampak jangka panjang pada korban.

Ketiga, eksploitasi seksual adalah bentuk kekerasan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau kontrol untuk memaksa individu terlibat dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan mereka. Ini sering kali terkait dengan perdagangan manusia dan pekerja seksual paksa. Eksploitasi seksual dapat mencakup situasi di mana seseorang dipaksa menjadi pekerja seksual, diperdagangkan untuk keuntungan seksual, atau dieksploitasi secara finansial melalui praktik-praktik prostitusi yang tidak etis. Seringkali, korban eksploitasi seksual merasa terjebak dan sulit untuk melarikan diri karena tekanan ekonomi, ancaman, atau kekerasan yang diterapkan oleh para pelaku.

Penting untuk menyadari bahwa kekerasan seksual tidak hanya mencakup tindakan fisik yang terlihat, tetapi juga dapat melibatkan manipulasi psikologis, ancaman, atau pemaksaan ekonomi. Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual harus mencakup ketentuan yang memahami kompleksitas dan diversitas tindakan kekerasan seksual. Definisi yang jelas dan komprehensif tentang kekerasan seksual memberikan dasar bagi pembuatan undang-undang, penegakan hukum, dan upaya pencegahan yang efektif dalam melawan kejahatan yang merusak hak asasi manusia ini.

Faktor- Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Faktor penyebab kekerasan seksual adalah kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Menganalisis faktor-faktor ini sangat penting untuk memahami akar masalah dan merancang

pendekatan yang komprehensif dalam penanggulangan kekerasan seksual. Dari segi sosial, ketidaksetaraan gender menjadi salah satu pemicu utama, di mana peran dan hak perempuan seringkali diabaikan, menciptakan lingkungan di mana kekerasan seksual dianggap wajar. Selain itu, kondisi keluarga yang tidak stabil, seperti perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga, dapat memperburuk risiko kekerasan seksual, terutama terhadap anggota keluarga yang lebih rentan, seperti anak-anak.

Aspek ekonomi juga memainkan peran signifikan, terutama dalam konteks kemiskinan dan eksploitasi ekonomi. Lingkungan ekonomi yang sulit dapat memicu situasi di mana individu mencari cara untuk bertahan hidup, dan dalam beberapa kasus, kekerasan seksual dapat muncul sebagai konsekuensi dari tekanan ekonomi yang ekstrem. Eksploitasi ekonomi, seperti pekerjaan yang rendah bayar atau perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, juga meningkatkan kerentanan individu terhadap kekerasan seksual.

Aspek budaya memiliki dampak yang signifikan, termasuk norma-norma budaya yang mendukung ketidaksetaraan gender dan mitos seksual. Budaya yang merendahkan peran perempuan atau menganggap kekerasan terhadap mereka sebagai sesuatu yang wajar menciptakan lingkungan di mana tindakan kekerasan seksual dapat terjadi tanpa pertimbangan moral. Pengaruh media juga turut berkontribusi, dengan representasi seksual yang merendahkan dapat membentuk pandangan yang keliru tentang seks dan memperkuat norma-norma yang mendukung kekerasan seksual.

Dari segi psikologis, faktor-faktor seperti gangguan mental atau pola kekerasan dalam rumah tangga pada masa kecil dapat berperan dalam memengaruhi perilaku individu yang kemudian menjadi pelaku kekerasan seksual. Pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek psikologis ini penting dalam menyusun strategi rehabilitasi dan pencegahan lebih lanjut.

Dampak Kekerasan Seksual

Dampak kekerasan seksual pada korban melibatkan spektrum luas yang mencakup konsekuensi fisik, psikologis, dan sosial yang sering kali mengubah kehidupan mereka secara mendalam. Secara fisik, korban kekerasan seksual mungkin mengalami cedera fisik akibat serangan, seperti luka memar atau robekan jaringan. Selain itu, risiko penularan penyakit menular seksual (PMS) juga dapat meningkat, menciptakan beban kesehatan tambahan bagi korban. Dari segi psikologis, dampak kekerasan seksual dapat sangat merusak kesejahteraan mental korban. Trauma yang dialami bisa mengarah pada gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan gangguan kejiwaan lainnya. Korban mungkin mengalami flashback, mimpi buruk, atau reaksi emosional yang kuat yang terkait dengan peristiwa traumatis tersebut. Proses penyembuhan psikologis sering memerlukan dukungan profesional, dan beberapa korban mungkin mengalami kesulitan untuk mengatasi dampak jangka panjang dari kekerasan seksual.

Sosial juga terdapat dampak serius, termasuk stigmatisasi dan gangguan hubungan interpersonal. Korban kekerasan seksual sering kali mengalami perasaan malu, rasa bersalah, atau merasa bersalah yang tidak beralasan, yang dapat memperburuk isolasi sosial mereka. Stigmatisasi masyarakat terhadap korban kekerasan seksual dapat menciptakan hambatan bagi mereka untuk mencari dukungan dan keadilan. Hubungan interpersonal pun bisa terganggu akibat dampak kekerasan tersebut, dengan kemungkinan perubahan dalam dinamika keluarga, pertemanan, atau hubungan romantis.

Selain itu, dampak kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada korban secara individual, tetapi juga dapat memengaruhi komunitas secara lebih luas. Kekerasan seksual

dapat menciptakan ketidakamanan dalam masyarakat dan memicu ketakutan yang meresap di kalangan perempuan dan anak-anak. Masyarakat perlu merespons dengan mengurangi stigma, meningkatkan kesadaran, dan mendukung korban agar bisa pulih secara menyeluruh.

Dalam penanganan dampak kekerasan seksual, pendekatan holistik yang mencakup dukungan medis, konseling psikologis, dan upaya pemulihan sosial sangat penting. Perlindungan hukum yang efektif juga menjadi kunci dalam memberikan keadilan kepada korban dan mencegah pengulangan tindakan kekerasan. Menghadapi dampak kekerasan seksual membutuhkan upaya bersama dari seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, serta menghentikan siklus kekerasan ini yang dapat merusak kehidupan banyak individu.

Contoh Kasus

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa aspek yang dapat diidentifikasi dan dianalisis terkait profil korban dan pelaku kekerasan seksual:

Profil Korban:

1. Identifikasi Korban:
 - Identifikasi korban kekerasan seksual sebagai anak dari tersangka, dengan inisial kakek (h).
 - Tinjauan atas data demografi korban, seperti usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial.
2. Faktor Risiko terkait Korban:
 - Analisis faktor-faktor risiko yang mungkin terkait dengan korban, seperti lingkungan keluarga, pendidikan, dan sosial.
 - Pertimbangan terhadap bagaimana faktor-faktor ini dapat memengaruhi kerentanan korban terhadap kekerasan seksual.
3. Profil Pelaku
 - Tersangka kekerasan seksual diidentifikasi sebagai ayah kandung korban.
4. Kronologi Penangkapan Pelaku

Berikut adalah kronologi penangkapan si pelaku berdasarkan informasi yang diberikan:

- 20 Mei 2023: Kakek korban, yang memiliki inisial H, ditangkap oleh pihak kepolisian.
- 2 Juni 2023: Tersangka utama, yang merupakan ayah kandung dari korban, ditangkap di Kecamatan Halom, Kabupaten Balangan. Penangkapan tersebut berhasil dilakukan setelah tersangka sempat melarikan diri selama 2 minggu ke berbagai wilayah.

Pernyataan Kapolres Hulu Tengah:

Kapolres Hulu Tengah, AKBP Jimmy Kurniawan, mengungkapkan bahwa dalam kasus ini, pihak kepolisian telah berhasil menangkap tersangka lainnya, yaitu Kadari, yang merupakan kakek korban. Tersangka ini ditangkap pada 20 Mei 2023. Dengan demikian, dari informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa kakek korban ditangkap terlebih dahulu pada tanggal 20 Mei 2023, kemudian tersangka utama yang merupakan ayah kandung korban ditangkap pada 2 Juni 2023 setelah sempat melarikan diri selama 2 minggu. Tersangka lainnya, yaitu Kadari, kakek korban, sudah ditangkap sebelumnya pada tanggal 20 Mei 2023.

Respons Hukun dan Sistem Peradilan Pidana

Respons hukum dan sistem peradilan pidana terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang anak sebagai korban dari tersangka, dengan inisial kakek (h), menjadi tantangan serius dan kompleks. Undang-undang yang berlaku dalam konteks ini harus mempertimbangkan perlindungan khusus untuk anak-anak, sekaligus menanggapi secara tegas pelaku kejahatan, bahkan ketika mereka berperan sebagai anggota keluarga. Pertama-tama, undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak perlu diterapkan dengan ketat. Hal ini mencakup undang-undang perlindungan anak dan undang-undang pemerkosaan atau pelecehan seksual yang memasukkan ketentuan khusus mengenai perlindungan anak di bawah umur. Sanksi pidana yang diberlakukan terhadap tersangka (kakek h) harus mencerminkan tingkat keparahan tindakan tersebut dan memberikan keadilan kepada korban anak.

Dalam hal ini, langkah-langkah perlindungan korban anak harus diberikan prioritas tinggi. Sistem peradilan pidana perlu memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan psikologis dan emosional anak korban. Hak-hak anak untuk dilibatkan dalam proses peradilan, mendapatkan dukungan psikologis, dan menjaga kerahasiaan identitas mereka perlu dijaga dengan ketat.Tantangan khusus juga muncul ketika tersangka adalah anggota keluarga, seperti kakek (h). Dalam situasi semacam ini, mungkin ada tekanan tambahan korban anak untuk tidak melaporkan kejahatan tersebut karena adanya hubungan keluarga yang rumit dan rasa takut terhadap konsekuensi sosial. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus merancang strategi untuk mengatasi hambatan tersebut dan memastikan bahwa keadilan tetap diutamakan.

Dalam kerjasama antara lembaga penegak hukum, pekerja sosial, psikolog anak, dan lembaga pendukung anak-anak untuk menciptakan respons hukum dan sistem peradilan pidana yang efektif dan peduli terhadap kebutuhan anak-anak korban kekerasan seksual. Ini dapat melibatkan pendekatan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan untuk mencegah pengulangan perilaku yang merugikan. Dengan memprioritaskan perlindungan anak dan memastikan penanganan yang cermat dan peduli dalam sistem peradilan, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban anak kekerasan seksual.

Pencegahan Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan seksual yang melibatkan seorang anak sebagai korban dari tersangka, dengan inisial kakek (h), memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Pada tingkat keluarga, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko kekerasan seksual dan mempromosikan komunikasi terbuka mengenai hak-hak anak dan perlindungan terhadapnya. Edukasi tentang tanda-tanda kekerasan seksual dan pentingnya mendengarkan anak secara empatik dapat memberikan keluarga alat untuk mendeteksi dan mencegah kekerasan sejak dini.

Dalam konteks pendidikan, institusi sekolah harus memainkan peran yang signifikan dalam memberikan informasi kepada anak-anak tentang batasan pribadi dan pentingnya melaporkan perilaku yang tidak pantas. Program-program pendidikan seksual yang holistik dan terinformasi akan membantu anak-anak memahami hak-hak mereka serta memberikan mereka pengetahuan untuk mengidentifikasi dan melaporkan situasi yang mencurigakan.

Komunitas juga memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan kekerasan seksual. Kampanye kesadaran dan pelatihan bagi anggota masyarakat, seperti guru, pekerja sosial, dan petugas keamanan, dapat membantu menciptakan lingkungan yang responsif dan peduli terhadap keberlanjutan keselamatan anak-anak. Jaringan dukungan

komunitas yang kuat juga dapat berfungsi sebagai saluran bagi korban atau pihak yang mencurigai tindakan kekerasan untuk melaporkan kasus tersebut.

Pada tingkat pemerintah, penting untuk memastikan bahwa undangundang yang mengatur perlindungan anak dan kekerasan seksual diterapkan dengan ketat. Sistem penegakan hukum perlu didorong untuk merespon dengan cepat terhadap laporan kekerasan seksual dan memberikan perlindungan kepada korban, bahkan jika tersangka memiliki hubungan keluarga. Audit dan evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan pencegahan dan perlindungan anak dapat membantu menilai efektivitas langkah-langkah yang telah diambil.

Pencegahan kekerasan seksual juga melibatkan rehabilitasi dan pendampingan bagi pelaku kekerasan untuk mencegah pengulangan perilaku yang merugikan. Program-program pendidikan dan dukungan yang dirancang khusus untuk individu dengan potensi kecenderungan kekerasan seksual dapat berperan dalam merubah perilaku dan memastikan keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan strategi pencegahan yang melibatkan keluarga, pendidikan, komunitas, dan pemerintah, kita dapat membentuk lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak. Pencegahan yang efektif akan membantu mereduksi risiko kekerasan seksual dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak anak sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk membangun masyarakat yang adil dan aman.

KESIMPULAN

Dalam studi kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang anak sebagai korban dari tersangka, kakek (h), perlindungan hukum sangat krusial. Dari perspektif kriminologi, penting untuk memahami faktor penyebab, dampak, dan respons hukum terhadap kekerasan seksual. Diperlukan pendekatan holistik yang mencakup definisi yang jelas, sanksi pidana yang sesuai, serta langkah-langkah pencegahan dan rehabilitasi. Memastikan kesejahteraan korban anak dan menegakkan keadilan menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang aman dan mendukung.

EFRENSI

Arif, h. (2016). Rekonstruksi hukum tentang hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual (kajian analisis yuridis-sosiologis perppu no. 1 tahun 2016 dalam perspektif kriminologi hukum). *Khazanah: jurnal studi islam dan humaniora*, *14*(1), 110-133.

Harefa, a., & ndruru, a. (2022). Perspektif psikologi kriminil terhadap penyebab terjadinya juvenile delinquency ditinjau dari aspek kriminologi. *Jurnal panah keadilan*, *1*(1), 55-69.

Kristiani, m. D. (2014). Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal magister hukum udayana*, *3*(3), 44124.

Mien rukmini, s. H. (2022). *Aspek hukum pidana dan kriminologi*. Penerbit alumni.

Pertiwi, m. S. Aspek kriminologi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Simbolon, n. Y., devi, r. S., hamonangan, a., & yasid, m. (2022). Tinjauan kriminologi mengenai ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender dalam kasus kekerasan seksual. *Pkm maju uda*, *3*(3), 1-10.

Suria, s. Meningkatnya tindak pidana seksual dengan kekerasan terhadap anak di wilayah hukum polresta pontianak kota ditinjau dari sudut kriminologi. *Jurnal hukum prodi ilmu*

hukum fakultas hukum untan (jurnal mahasiswa s1 fakultas hukum) universitas tanjungpura, *2*(3).

Tamara, a. L., & budyatmojo, w. (2019). Kajian kriminologi terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh wanita terhadap pria. *Jurnal hukum pidana dan penanggulangan kejahatan*, *5*(3), 311-330.